



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 83 Tahun 1974.

7 September 1974

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
Nomor : 2/FD/DPRD/1974.
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 1974/1975.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR.

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar 1974/1975 Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 69/1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Gianyar ;
2. Undang - undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok - pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-undang No.6 tahun 1969 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tanggal 28 Januari 1974 tentang bentuk contoh2 untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah No. 4/|PD/DPRD tahun 1972 tentang Beraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal : 26, 27, 28 dan 29 Maret 1974
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 21, 30
Maret 1974 dan 9 April 1974;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun 1974/1975 ;

Pasal 1.

(1) Anggaran. Pendapatan Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar : Rp.172.845.730,- yang terdiri atas :

a. Anggaran Rutin sebesar:

Rp. 98.851.730,-

b. Anggaran Pembangunan :

Rp.73.994.000,-

(2) Anggaran Belanja Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar : Rp. 172.845.730,- yang terdiri atas :

a. Anggaran Rutin sebesar :

Rp. 98.851.730,-

b. Anggaran Pembangunan sebesar

Rp. 73.994.000,-

Pasal 2.

(1) Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun : 1974/1975 adalah sebesar Rp.172.843.730,-

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran pendapatan dan Belanja Pembangunan terdapat pada Pasal : 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran A I d,an A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dan berlaku mulai tanggal : 1 April 1974.

Ditetapkan di : Gianyar
Pada tanggal : 9 April 1974.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gianyar,
Wakil Ketua;
t.t.d.
(I MADE SANGGRA)

Mengetahui :
Pj. Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Gianyar,
t.t.d.

(Anak Agung Gde Putera SH.)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
dengan surat keputusan tanggal 8 Agustus 1974
No. 14/Keu. 11/1/830/1974.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

Diundangkan di Denpasar.
Pada tanggal 7 September 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

SALINAN dari Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Propinsi Bali.

No. : 19/Keu. 11/1/829/74. Denpasar, 8 Agustus 1974.

Lamp. : 1.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Membaca : Peraturan Daerah Kabupaten Badung tertanggal 16 Mei 1974 No. 5/DPRD/1974 tentang penetapan Anggaran Pendapatan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun dinas 1974/ 1975 bidang routine dan bidang pembangunanyang disampaikan oleh Bupati Kepada Daerah Kabupaten Badung dengan surat pengantarnya tanggal 14 Juni 1974 No. K. 2/96.
- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun dinas 1974/1975 merupakan suatu rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi pembiayaan semua kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam tahun anggaran 1974/1975 perlu mendapat pengesyaan.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Swatantra I Bali;
2. Undang - undang No. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Swatantra II di Bali ;
3. Undang - undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang Pengurusan Pertanggung- jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 tentang Bentuk Contoh2 untuk Penyelenggaraan Ke uangan Daerah ;
7. Surat Menteri Dalam Negeri tgl. 7 Januari 1974 No. Finmat 1/1/1 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah tahun 1974/1975 ;
8. Surat kami tgl. 6 Desember 1973 No. K. 27/1/361 dan tgl. 9 Pebruar 1974 No. K 27/1/54 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD tahun dinas 1974/1975 ;

9. Keputusan Mentari Dalam Negeri No. 104 tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun dinas 1974/1975.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

:
: Mengesyahkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tanggal 16 Mei 1974 No. 5. DPRD/1974. tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang routine dan pembangunan dengan catatan Sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun dinas 1974/1975 terdiri dari :

A. Anggaran Routilie :

1. Jumlah Penerimaan Rp.543.070.000,-
2. Jumlah Pengeluaran Rp. 543.070.000,-
- Sisa : Rp. NIHIL

B. Anggaran Pembangunan :

1. Jumlah Penerimaan Rp. 372.364.000,-
2. Jumlah Pengeluaran Rp. 372.364.000,-
- Sisa : Rp. N I H I L.

2. Sumbangan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dari Propinsi Bali ditetapkan sebesar Jumlah yang riell yangditerima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tahun dinas 1974/1975 ;

3. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun dinas 1974/1975 setelah diadakan penelitian perlu diadakanperubahan/perbaikan administratif sebagai catatan pada lampiransurat keputusan ini ;

4. Untuk tahun anggaran yang mendatang supaya diperhatikan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 yang maksudnya supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan selambat - lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan dimulai dan Anggaran tersebut selambat - lambatnya satu bulan setelah penetapan tersebut sudah diterima oleh "Instansi berwenang" untuk disyahkan.

Kedua

:
: Sebelum terjadi pelampbuan Kredit yang telah ditetapkan dalam Anggaran, perlu disusun perubahan

Anggaran tahun dinas 1974/1975 sehingga tidak terjadi pelampauan Kredit Anggaran air.

Ketiga : Surat keputusan pengesytahan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sejak tgl. 1 April 1974.

TEMBUSAN dari salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri up. Dirjen O.D. di Jakarta (8) ;
2. Bapak Menteri Keuangan R.I. di Jakarta (2) ;
3. Bapak Ketua Badan Pengawas Keuangan di Jakarta ;
4. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
5. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar ;
6. Ketua Bappeda Propinsi Bali di Denpasar ;
7. Inspektorat Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
8. Kepala Direktorat Keuangan Propinsi Bali di Denpasar/Seksi Verifikas di Singaraja ;
9. Kepala Biro Hukum Propinsi Bali di Denpasar ;
10. Ketua D.P.R.D. Kabupaten Badung di Denpasar
11. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung di Denpasar untuk maklum dan seperlunya.

Sesuai dengan bunyi dari salinan surat keputusan tersebut diatas,
A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Asisten II Sekda,
t.td.
(Drs. Ngurah Ketu).

LAMPIRAN surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 8 Agustus 1974 No. 19/Keu. 11/1/829/74. tentang perbaikan/perubahan administratif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun dinas 1974/1975.

1. Anggaran Routine :

a. Penerimaan :

1. Jumlah Pos. 1.3.2. kolom : 3 harus ditulis Rp.				66.181.793,50
2. Ayat. 1.3.5.130	" : 4 "	" "	" "	9.760.000,—
	" : 6 "	" "	" "	5.240.000,—
3. Jumlah Pos 1.3.5.	" : 3 "	" "	" "	5.591.914,51
	" : 4 "	" "	" "	14.370.000,—
	" : 6 "	" "	" "	5.900.000,—
4. Jumlah Bagian. 1.3.	" : 3 "	" "	" "	279.665.672,48
	" : 4 "	" "	" "	395.220.000,—
	" : 6 "	" "	" "	69.000.000,—
5. Ringkasan :				
a. Jumlah Pos. 1.2.1.	" : 5 "	" "	" "	341.750.000,—
b. Jumlah Pos. 1.3.2.	" : 3 "	" "	" "	66.181.793,50
c. Jumlah Pos,. 1.3.5."	" : 3 "	" "	" "	5.591.914,51
	" : 4 "	" "	" "	14.370.000,—
d. Jumlah Bag. 1.3.	" : 3 "	" "	" "	279.665.672,48
	" : 4 "	" "	" "	39.522.000,—
	" : 6 "	" "	" "	69.000.000,—

b. Pengeluaran :

1. Pasal 2.2.1. 1001 a	" : 4 "	" "	" "	831.000,—
	" : 6 "	" "	" "	624.000,—
2. Jumlah Belanja Pegawai				
Pos. 2.2.1. DPRD. hal 21 harus ditulis : Jumlah Belanja DPRD.				
Jumlah Belanja DPRD kolom :4 harus ditulis "				11.686.000,—
6 harusditulis "				16.339.000,—
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 tentang bentuk contoh2 penyelenggaraan keuangan daerah, bahwa belanja pegawai sekalipun kosong harus ditulis dengan mempergunakan pasal baru yaitu mulai pasal 2.2.1. 1001 s/d. 1020.				
– Kode a pada pasal pengeluaran Belanja Barang dan seterusnya harus dihapus;				
4. Jumlah Pos. 2.2.1. bukan				
Pos. 2.2.1a kolom : 4 harus ditulis "				14.480.000,—
" : 6 "" "				17.605.000,—

5. Jumlah Belanja Pegawai
 - Pos. 2.2.2. Kepala Daerah harus ditulis : Jumlah Belanja Kepala Daerah.
 - Sesuai dengan Keputusan, Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 belanja pegawai sekalipun kosong harus ditulis dengan mulai pasal 2.2.2. 1001 s/d 2.2.2.1020.
 - Kode b pada pasal pengeluaran Belanja Barang dan seterusnya Kepala Daerah harus dihapus.
 6. Jumlah Belanja Pegawai
 - Pos. 2.2.3..... kolom:5 harus ditulis Rp.37.035.000,—
 7. Jumlah angka Rp. 350.000,-
 - Pasal. 2.2.3.1026 ” : 8 ” ” ” 1.350.000,—
 8. Jumlah Belanja Pegawai
 - Pos. 2.2.5..... ” : 7 ” ” ” 4.656.000,—
 9. Jumlah Pos. 2.2.5..... ” : 7” ” ” ” 4.656.000,—
 10. Pasal. 2.3.1,1009 ” : 6 harus dihapus
 11. Jumlah Belanja Pegawai
 - Pos. 2.3.1..... ” : 4 ” ” ” 3.261.000,—
 - ” : 6 ” ” ” 1.775.000,—
 12. Jumlah Pos. 2.311 ” : 4 ” ” ” 5.461.000,—
 - ” : 4 ” ” ” 7.335.500,—
 13. Jumlah Pos. 2.3.5. ” : 6 ” ” ” 10.138.500,—
 14. Pasal. 2.10.1.1051..... ” : perincian pengeluaran harap ditelitikembali dan disesuaikan dengan jumlah yang dianggarkan.
 15. Ringkasan Pengeluaran :
 - a. Pos. 2.2.1a DPRD Jumlah kolom :
2 harus dipindahkan kekolom : 3
sebanyak.....Rp. 25.025.000,—
 - b. Pos. 2.2.1 b Kdh..... Jumlah kolom : 2harus
dipindahkan kekolom : 3
sebanyak ” 2.977.000,—
 - c. Jumlah Belanja Pegawai, pada ringkasan pengeluaran
kolom : 2 harus ditulis ” 122.762.000,—
 - d. Jumlah belanja Barang pada ringkasan pengeluarankolom : 3
..... harusditulis 73.484.000,—
2. Anggaran Pembangunan :
 - Pengeluaran :
 1. Proyek. 2P. 1.1.5.041 kolom : 5 No. g
harus ditulis ” 1.550.000,—
 2. 2P.2.2.4.241 harus dimasukkan ke Sub Sektor
Prasarana Psik 2P.3.2.2.

3. 2P.3.1..1.258 harus dimasukkan ke Sub Sektor Umum. 2P.3.2.1.
4. 2P.3.1.1.259 sama sama
5. 2P.3.1.1.260 samasama

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Asisten II Sekda,
t.t.d.
(Drs. Ngurah Ketu).